



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
35. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 101);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
                                  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
                                  TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.707.990.886.321,00 bertambah sebesar Rp409.608.621.721,00 sehingga menjadi Rp3.117.599.508.042,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula                   Rp2.362.990.886.321,00

2. Bertambah               Rp465.663.986.674,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan       Rp2.828.654.872.995,00

b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp2.567.409.721.321,00	
2. Bertambah	Rp494.128.621.721,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp3.061.538.343.042,00
c. Pembiayaan daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a). Semula	Rp345.000.000.000,00	
b). Berkurang	Rp56.055.364.953,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp288.944.635.047,00
2. Pengeluaran pembiayaan		
a). Semula	Rp140.581.165.000,00	
b). Berkurang	Rp84.520.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp56.061.165.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp232.883.470.047,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp253.323.271.000,00	
2. Bertambah	Rp23.588.639.820,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp276.911.910.820,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp2.104.732.057.321,00	
2. Bertambah	Rp442.075.346.854,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp2.546.807.404.175,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1. Semula	Rp4.935.558.000,00	
2. Bertambah/ berkurang	Rp0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp4.935.558.000,00

## Pasal 3

a. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

1. Pajak Daerah		
a). Semula	Rp74.002.466.000,00	
b). Bertambah	Rp5.301.537.983,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp79.304.003.983,00

2. Retribusi Daerah;
    - a). Semula Rp10.963.686.000,00
    - b). Bertambah Rp525.153.250,00Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp11.488.839.250,00
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - a). Semula Rp3.925.330.000,00
    - b). Bertambah Rp261.736.043,00Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp4.187.066.043,00
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
    - a). Semula Rp164.431.789.000,00
    - b). Bertambah Rp17.500.212.544,00Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp181.932.001.544,00
- b. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
1. Transfer Pemerintah Pusat
    - a). Semula Rp1.955.189.530.000,00
    - b). Bertambah Rp55.788.352.357,00Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp2.010.977.882.357,00
  2. Transfer Antar Daerah
    - a). Semula Rp149.542.527.321,00
    - b). Bertambah Rp386.286.994.497,00Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp535.829.521.818,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
1. Pendapatan Hibah
    - a). Semula Rp4.935.558.000,00
    - b). Bertambah/  
berkurang Rp0,00Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp4.935.558.000,00

#### Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
  1. Semula Rp1.859.397.995.759,00
  2. Bertambah Rp319.319.916.095,00Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp2.178.717.911.854,00
- b. Belanja Modal;
  1. Semula Rp131.694.954.539,00
  2. Bertambah Rp230.333.805.227,00Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp362.028.759.766,00
- c. Belanja Tidak Terduga;
  1. Semula Rp90.000.000.000,00
  2. Berkurang Rp85.000.000.000,00Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp5.000.000.000,00

d. Belanja Transfer;		
1. Semula	Rp486.316.771.023,00	
2. Bertambah	Rp 29.474.900.399,00	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp515.791.671.422,00

Pasal 5

a. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

1. Belanja Pegawai		
a). Semula	Rp1.092.885.246.618,00	
b). Bertambah	Rp11.335.966.862,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp1.104.221.213.480,00
2. Belanja Barang dan Jasa;		
a). Semula	Rp625.210.605.641,00	
b). Bertambah	Rp284.616.228.393,00	
Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp909.826.834.034,00
3. Belanja Bunga		
a). Semula	Rp15.010.000.000,00	
b). Bertambah/ berkurang	Rp0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp15.010.000.000,00
4. Belanja Hibah		
a). Semula	Rp116.292.143.500,00	
b). Berkurang	Rp24.984.320.840,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp141.276.464.340,00
5. Belanja Bantuan Sosial;		
a). Semula	Rp10.000.000.000,00	
b). Berkurang	Rp1.616.600.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp8.383.400.000,00

b. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

1. Belanja Modal Tanah		
a). Semula	Rp12.430.745.000,00	
b). Berkurang	Rp2.618.138.431,00	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan		Rp9.812.606.569,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;		
a). Semula	Rp43.953.524.073,00	
b). Bertambah	Rp51.149.287.686,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan		Rp95.102.811.759,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
a). Semula	Rp38.764.748.425,00	
b). Bertambah	Rp52.590.788.576,00	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan		Rp91.355.537.001,00

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
    - a). Semula Rp28.612.279.900,00
    - b). Bertambah Rp125.383.197.996,00Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp153.995.477.896,00
  5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
    - a). Semula Rp7.933.657.141,00
    - b). Bertambah Rp3.828.669.400,00Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya setelah perubahan Rp11.762.326.541,00
- c. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. Semula Rp90.000.000.000,00
  2. Berkurang Rp85.000.000.000,00
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp5.000.000.000,00
- d. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
1. Belanja Bagi Hasil
    - a). Semula Rp5.400.000.000,00
    - b). Bertambah Rp3.679.300.399,00Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp9.079.300.399,00
  2. Belanja Bantuan Keuangan
    - a). Semula Rp480.916.771.023,00
    - b). Bertambah Rp25.795.600.000,00Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp506.712.371.023,00

#### Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
  1. Semula Rp345.000.000.000,00
  2. Berkurang Rp56.055.364.953,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp288.944.635.047,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
  1. Semula Rp140.581.165.000,00
  2. Berkurang Rp84.520.000.000,00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp56.061.165.000,00

Pasal 7

- a. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
    - a). Semula Rp20.000.000.000,00
    - b). Bertambah Rp27.714.635.047,00Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp47.714.635.047,00
  2. Penerimaan Pinjaman Daerah
    - a). Semula Rp325.000.000.000,00
    - b). Berkurang Rp83.770.000.000,00Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp241.230.000.000,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. Pembentukan Dana Cadangan
    - a). Semula Rp40.000.000.000,00
    - b). Berkurang Rp40.000.000.000,00Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
  2. Penyertaan Modal Daerah
    - a). Semula Rp5.000.000.000,00
    - b). Bertambah/  
berkurang Rp0,00Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp5.000.000.000,00
  3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
    - a). Semula Rp95.581.165.000,00
    - b). Berkurang Rp44.520.000.000,00Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp51.061.165.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.


#### Pasal 10


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2023  
BUPATI CIAMIS,  
  
HERDIAT SUNARYA



Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

  
TATANG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 13  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
PROVINSI JAWA BARAT: (13/190/2023).